

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Maka, tidak heran jika sekarang ini banyak yang mengenal terkait dengan ekonomi. Misalnya saja investasi.

Investasi adalah suatu aktivitas yang menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana itu bisa menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi sebenarnya kegiatan yang sangat beresiko karena ada dua kemungkinan yaitu ada untung maupun rugi artinya terdapat unsur ketidakpastian. Maka dalam berinvestasi harus mendapatkan pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait agar kegiatan investasi bisa bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan.

Saat ini jenis dan wujud investasi itu sendiri sudah sangat banyak. Dalam berinvestasi, investor harus memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan *budget* sendiri. Tetapi dalam berinvestasi memiliki keunggulan dan resiko tersendiri, maka pada saat memilih investasi harus benar-benar hati-hati. Salah satu jenis investasi sekarang ini adalah Investasi Emas.

Investasi emas adalah salah satu investasi yang mudah dilakukan. Dengan berinvestasi emas, resiko yang dihadapi pun memiliki resiko yang rendah. Selain itu, harga emas juga cenderung stabil dan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Dalam islam, investasi sesungguhnya membolehkan bahkan sangat dianjurkan. Namun, investasi tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Maka, tidak semua jenis investasi diperbolehkan dalam islam.

Berikut beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan seruan untuk berinvestasi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS.Al-Hasyr:18)¹

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Luqman: 34)²

Untuk dapat berinvestasi emas, maka terlebih dahulu harus membuat akun (tabungan emas) di lembaga keuangan syariah baik itu perbankan maupun pegadaian yang memfasilitasinya dengan membawa kartu identitas, dan jika investor ingin menabung emas maka investor harus ke tempat dimana dia berinvestasi. Namun hal itu terkadang membuat investor harus bolak-balik ke pegadaian/bank tersebut. Dan sekarang ini berinvestasi bisa lebih mudah dengan adanya investasi emas *online*.

Teknologi sekarang ini semakin berkembang pesat, secara tidak sadar teknologi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai bidang. Masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan baik teknologi maupun ekonomi. Berbicara tentang ekonomi pada dasarnya manusia tidak akan lepas dari kegiatan jual beli atau perniagaan. Sebagaimana yang kita ketahui ekonomi merupakan salah

¹ Abdul Malik Mujahid, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Riyadh: Darussalam, 2006), hlm. 799

² Abdul Malik Mujahid, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Riyadh: Darussalam, 2006), hlm. 585

satu aspek penting yang dapat melangsungkan kehidupan masyarakat yang berkembang dan begitu cepat.

Teknologi merupakan hasil olah pikir manusia untuk mengembangkan tata cara atau sistem tertentu dan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya.³ Teknologi menghubungkan manusia dalam berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya, dengan berkembangnya zaman, teknologi komunikasi semakin pesat dengan adanya media penghubung yang di namakan internet yang menyebar luas sebagai salah satu media komunikasi dan informasi.

Dalam perkembangannya, jual beli yang dulunya melakukan dengan cara barter, kemudian berubah menggunakan alat tukar uang, dan kini semakin berkembangnya zaman, jual beli bisa dilakukan dengan cara *online*. Barang yang diperjualbelikannya pun beragam, salah satunya adalah investasi emas yang bisa dilakukan dengan cara *online*.

Emas merupakan komoditi yang sangat mudah dan fleksibel untuk diinvestasikan serta tidak harus memiliki pengetahuan khusus seperti investasi saham. Seperti diketahui bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin melambung. Emas sering diidentikan sebagai barang berharga yang bernilai estetik tinggi, terdepan, dan elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia. Karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat.⁴ Karenanya emas semakin banyak di minati sebagai salah satu investasi bagi masyarakat.

Banyak sekali *e-commerce* yang bermunculan salah satunya adalah Shopee. Shopee adalah situs *e-commerce* yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali muncul sebagai *marketplace costumer to costumer (C2C)*. Namun kini mereka telah beralih

³ Y. Maryono, B. Patmi Istiana, *Teknologi Informasi & Komunikasi 1*, (Bandung: Penerbit Yulistira, 2007), hlm. 3

⁴ Atma Kusuma, *Pelaksanaan Pembiayaan Mulia Dengan Akad Murabahah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru*, (Riau: Repository Universitas Riau, 2013), hlm.3

ke model hibrid C2C dan *business to costumer* (B2C) semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk *brand* ternama.⁵

Sekarang, PT. Pegadaian (Persero) menggandeng Shopee meluncurkan Tabungan Emas yang hadir di aplikasi belanja Shopee. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas akses produk tabungan emas, serta mempermudah masyarakat dalam investasi emas.

Sebenarnya investasi emas *online* tidak hanya di Shopee saja, tetapi masih ada beberapa *e-commerce* lain yang menyediakan hal itu, salah satunya Tokopedia, Bukalapak dan lainnya. Banyaknya masyarakat yang memilih Shopee untuk berinvestasi emas *online*, karena Shopee sekarang ini lebih terkenal di Indonesia dan juga lebih murah jika berinvestasi emas *online* di Shopee dari pada *e-commerce* lain.

Tabungan Emas Pegadaian merupakan layanan beli dan titip emas yang memudahkan investasi emas secara aman, mudah, murah, dan terpercaya. Produk ini nantinya dapat diakses di aplikasi belanja *online* Shopee.

Hanya dengan investasi mulai dari Rp500, nasabah bisa membeli emas mulai dari Rp5.000, melakukan transfer emas ke sesama pengguna Shopee minimal 0,01 gram dan maksimal 100 gram, wajib memiliki saldo yang tidak bisa ditarik (mengendap) minimal 0,05 gram, dan mendapat buku setelah nasabah ke cabang Pegadaian yang didaftarkan.⁶

Transaksi jual-beli emas melalui aplikasi Shopee dapat dilakukan dengan nilai yang sangat terjangkau. Hal tersebut dilakukan guna membuat kebiasaan dalam masyarakat untuk memiliki sifat yang gemar menabung. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam tentang investasi emas *online* di aplikasi Shopee yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual beli emas secara tidak tunai.

⁵ Melalui <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee> diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 12.30 WIB

⁶ Melalui <http://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita311138/tabungan-emas-pegadaian-kini-hadir-di-aplikasi-shopee> diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 12.32 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, investasi emas sebelumnya hanya bisa dilakukan di bank maupun di pegadaian, karena sekarang teknologi semakin pesat membuat segalanya menjadi mudah, salah satunya investasi emas yang bisa dilakukan melalui *e-commerce*, yang membuat penulis tertarik akan investasi emas *online* ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi investasi emas online di aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap praktik investasi emas online di aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi investasi emas online di aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap praktik investasi emas online di aplikasi Shopee.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan bisa menambahkan wawasan atau memberikan kontribusi terhadap pemikiran yang berkaitan dengan investasi emas *online* atau jual beli emas secara tidak tunai.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang di jadikan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, dan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis itu sendiri.

- b. Bagi Akademisi

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi mahasiswa sehingga dapat menjadi acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa dan menambah referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.

- c. Bagi Pengguna Investasi Emas *online* di Shopee

Dengan adanya penulisan ini di harapkan bagi pengguna Investasi emas *online* untuk mengetahui bagaimana caranya berinvestasi emas *online* dengan baik dan aman.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi untuk penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan yang berhubungan dengan Investasi Emas *Online*. Kegunaan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui hasil yang telah di lakukan oleh penelitian terdahulu dan juga untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian ini baik dari segi aspek yang diteliti, maupun dari obyeknya. Studi terdahulu tersebut di antaranya adalah:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Maulidia Sakinah, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sarif Hidayatullah Jakarta, 2018.	Aspek-aspek syariah dalam jual beli emas ANTAM melalui aplikasi <i>online</i> pada PT. Tamasia Global Sharia	Sama-sama membahas tentang jual beli emas	Dalam skripsi ini menjelaskan mekanisme jual beli emas pada Tamasia dilakukan melalui 2 jenis produk, yaitu produk beli berkala dan produk beli suka-suka. Terdapat beberapa akad dalam mekanisme jual beli emas antam melalui aplikasi <i>online</i> pada tamasia antara lain akad murabahah pada produk beli berkala, akad wadi'ah yad amanah pada tabungan emas yang ditabung di aplikasi Tamasia dalam produk beli suka-suka, dan akad salam pada proses

				pemesanan cetak emas batang antam bagi penabung yang ingin mengambil saldo tabungan emasnya.
2.	Mulya Gustiana, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.	Tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas <i>online</i> melalui media bukaemas di Bukalapak	Sama-sama membahas jual beli emas	Dalam skripsi ini menjelaskan hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat yaitu: dilarang dan diperbolehkan. Jual beli emas secara <i>online</i> termasuk kedalam jual beli salam.
3.	Tia Rahayu, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas ANTAM melalui aplikasi <i>online</i> Tokopedia emas di Tokopedia	Sama-sama membahas jual beli emas	Dalam skripsi ini menjelaskan mekanismenya. Terdapat beberapa akad dalam jual beli ini yaitu akad murabahah, akad wadi'ah, dan akad salam. Hukum akad dari jual beli ini batil karena tidak ada penyerahan objek akad. Asas-asas dalam jual beli ini belum selaras dengan asas-asas muamalah karena tidak sempurnanya asas keadilan, asas manfaah (<i>tabadulul manafi</i> '), asas musawah, dan asas ash-shidiq serta terdapat unsur gharar. Harmonisasi dengan Hukum Ekonomi Syariah dapat di

				lakukan dengan menyediakan fitur cetak emas, memperjelas kontrak, memperjelas kontrak perjanjian, memperjelas penyimpanan emas, dan menyediakan layanan pengiriman emas.
4.	Fitria Hermawatie, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan kepemilikan emas di bank jabar banten syari'ah KCP Rancaekek kabupaten Bandung	Sama-sama membahas jual beli emas	Dalam skripsi ini menjelaskan hakekat akad Murabahah adalah jual beli barang dengan harga diketahui oleh kedua belah pihak dengan margin diketahui keduanya. pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dimana nasabah yang akan mengajukan pembiayaan terlebih dulu mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan pihak Bank. Setelah penandatanganan akad, emas akan diberikan setelah angsuran pembiayaan lunas. Pada pelaksanaan akad murabahah di Bank Jabar Banten Syari'ah KCP Rancaekek pemenuhan rukun dan syarat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah akan tetapi jika pada penyerahan objek seharusnya segera diserahkan, secara tidak langsung adanya

				keharusan sehingga melanggar asas muamalah yaitu <i>antarodhin</i> (suka sama suka) belum terpenuhi maka menjadi fasad (rusak).
5.	Syahidta Sukma Wijayanti, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2018.	Jual beli emas secara tidak tunai: kajian terhadap fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010	Sama-sama membahas jual beli emas dan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010	Dalam skripsi ini menjelaskan jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi <i>tsaman</i> (harga, alat pembayaran, uang). Istinbat hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi <i>mubah</i> . Fatwa ini sudah sesuai dengan metode istinbat hukum islam dan prosedur penetapan fatwa MUI yang berdasarkan pada al-Qur'an, hadist, ijma para ulama dan menggunakan metode qiyasi.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu *e-commerce* yang digunakan dalam penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih fokus pada investasi emas *online* di aplikasi Shopee dalam tinjauan fatwa dan implementasinya.

F. Kerangka Berpikir

Akad berasal dari kata *Al-uqud* merupakan bentuk jamak dari *Al-aqd* yang secara bahasa berarti ikatan.⁷ Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk di kerjakan baik yang muncul dari kehendak sepihak maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Wahbah Az-zuhaili menjelaskan bahwa akad adalah mengikat antara beberapa ujung sesuatu, baik berupa ikatan secara nyata maupun secara abstrak (maknawi), dari satu pihak maupun dua pihak. Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan antara ijab dan qabul berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berdampak hukum pada objek perikatannya.⁸

Menurut al- Za'tari akad adalah segala sesuatu yang di kehendaki seseorang untuk melaksanakannya, baik karena keinginan sendiri atau menuntut kehendak dua belah pihak. Semua kehendak yang mengikat seseorang untuk di kerjakan masuk dalam kategori akad.⁹ Penulis menyimpulkan bahwa akad adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dimana ada penawaran maka terjadilah penerimaan yang termasuk mengikat.

Landasan hukum dari akad yaitu:¹⁰

a. QS. Al-Imran (3): 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”¹¹

⁷ Wahbah Az-zuhaili, *al fi qh al-islamy wa adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-fi kr, 2011), hlm. 80

⁸ Ibn Abidin, *Radd al-mukhtar ala dar al-mukhtar*, Jilid II, (Mesir: Al-munirah, 2011), hlm.355

⁹ Al- za'tari, *al-uqud wa ma'ana takyifi ha al-syar'I*, melalui http://www.alzatari.org/showart_details.php?id=103 diakses pada tanggal 22 November 2020 pukul 09.07 WIB

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 19

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 59

b. QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Di halalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”¹²

Untuk sahnya suatu akad, maka harus memenuhi rukun akadnya, yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad (*Al-Aqid*)

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum serta memiliki kewenangan terhadap objek akad.

2. Shighat (*Ijab dan Qabul*)

Shighat adalah perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad.¹³

3. Objek akad (*Ma'qud 'Alaihi*)

Objek akad adalah amwal yaitu harta berupa barang atau jasa yang di halalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.¹⁴

4. Tujuan Akad (*Maudhu' Al-Aqd*)

Tujuan akad yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.¹⁵

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 106

¹³ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal bisnis dan manajemen islam volume 3, nomor 2*, desember 2015, hlm. 247

¹⁴ Wati Susiawati, *Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian, Jurnal ekonomi islam volume 8, nomor 2*, november 2017, hlm. 179-180

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Akad Tabarru Dalam Transaksi Bisnis*, *Jurnal perbankan syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya volume 1, nomor 1*, mei 2016, hlm. 105

Selain rukun akad, syarat akad juga menjadi hal terpenting bagi akad, adapun syarat-syarat sah akad adalah:

1. Syarat sebuah akad, yaitu syarat yang terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus di penuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad nikah. Adapun syarat umum ada tiga, yaitu:
 - a. Syarat-syarat yang harus di penuhi pada rukun akad
 - b. Akad itu bukan akad yang terlarang
 - c. Akad yang harus bermanfaat
2. Syarat sahnya akad, yaitu tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jahalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqit*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
3. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad, yaitu syarat berlakunya sebuah akad yang dilakukan yaitu:
 - a. Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan
 - b. Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang
4. Syarat adanya kekuatan hukum (*luzum 'aqd*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar.¹⁶

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'*. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa merupakan masdar dari kata *ba'a – yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-ba'* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani*. Secara bahasa,

¹⁶ Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm.74-75.

kata *al-bai'* dianggap lawan dari kata *as-shira'u* yang berarti membeli, dengan demikian, kata *al-bai'* berarti penjualan.

Menurut kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, yang di maksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁷

Dasar hukum jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa:29).¹⁸

Rasul saw bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ. فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ
إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut (barley) dengan jewawut (barley), kurma dengan kurma dan garam dengan garam, harus semisal, sama dan serah terima tunai. Dan jika berbeda jenis-jenis ini maka juallah sesuka kamu jika serah terima tunai.” (HR al-Bukhari, Muslim dari jalur Ubadah bin ash-Shamit ra).

¹⁷ Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010), hlm.

Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun

Dalam rukun jual beli ada perbedaan pendapat dalam menetapkannya. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah adanya Ijab dan Qabul dalam pertukaran barang secara ridha, baik ucapan maupun perbuatan.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama Rukun ialah:

- a. *Ba'i* (penjual).
- b. *Mushtari* (pembeli).
- c. *Sighat* (Ija'b dan qabul).
- d. *Ma'qud 'alayh* (benda atau barang).

b. Syarat Jual Beli

- 1) Syarat yang berhubungan dengan pelaku jual beli. Dia harus seorang yang berakal dan mumayyiz.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan alat jual beli, dalam hal ini berupa lafaz yang menunjukkan kata lampau.
- 3) Syarat yang berhubungan dengan objek jual beli. Dalam hal ini adalah harus barang berharga dan dapat diserahterimakan.
- 4) Syarat harus saling rela.
- 5) Syarat adanya hasil konkrit dari transaksi yang dalam hal ini adalah kepemilikan atau hak kuasa.¹⁹

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mempermudah penelitian agar lebih sistematis dalam penyusunan maka penulis melakukan tahapan-tahapan dalam penelitian, berikut tahapan-tahapan dalam penelitian:

1. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan

¹⁹ Muhammad bin Isma'il Al-'Amir, Ash-Shari'ani, terj. Muhammad Isnain, et.al, *Subulus Salam, Juz 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), hlm. 466

implementasi model secara kualitatif.²⁰ Sedangkan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian status kelompok manusia, objek, kondisi, system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. tujuan dari penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang di selidiki.²¹ penelitian ini dilakukan berdasarkan teori-teori, konsep serta fatwa yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan juga dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktiknya yaitu dengan hasil wawancara kepada pengguna investasi emas *online* di Shopee, serta mengedit data, dan kemudian mengklasifikasi data sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.²² Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara para penggunanya, kemudian data tersebut dianalisa agar dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan Investasi Emas *Online* di aplikasi Shopee.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang berkaitan langsung dengan para pengguna Investasi Emas *online* di aplikasi Shopee yang berasal dari beberapa profesi yaitu mahasiswa, wiraswasta, IRT, serta pebisnis *online*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebagai data penunjang dan pelengkap dari sebuah penelitian ini, adapun sumber data sekunder di kumpulkan dari al-Qur'an, hadist, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Investasi Emas *online*, serta dalam fatwa.

c. Sumber Data Tertier

²⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20

²¹ Moh. Nazir. *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2011) hlm. 54

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm. 2

Sumber data tertier adalah kumpulan dan kompilasi dari sumber primer dan sumber sekunder, seperti halnya artikel, surat kabar, majalah, dan bahan-bahan yang didapat di situs internet.

4. Teknik Pengumpulan

a. Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang di arahkan kepada pencarian data informasi melalui data-data atau teori yang bersumber dari buku yang berkaitan dengan penelitian Investasi Emas *online*.

b. Observasi

Pencatatan sistematis serta pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Susunan observasi ini di lakukan kepada para pengguna Investasi Emas *online* di Shopee yang pemula serta pengguna yang sudah melakukan investasi selama 2 atau 3 bulan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis, maupun dokumen seperti majalah, koran, buletin, surat pernyataan, dan lain-lain.

d. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai masalah yang di teliti dengan para responden, untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan tanya jawab secara langsung melalui chatting menggunakan media, yaitu Youtube, Instagram, serta Facebook.

Adapun terkait orang-orang yang telah diwawancarai dalam penulisan skripsi ini yakni:

- 1) Fathunnisa Amaliah
- 2) Wahyu Ahmad, berprofesi sebagai buruh (Jawa Tmur)
- 3) Viantin Rena Oktavia Tambunan sebagai Mahasiswa (Jawa Timur)
- 4) Irwan, berprofesi sebagai Wiraswasta
- 5) Surya Adi Putra, berprofesi sebagai Kreator Video

- 6) Dewi sebagai Mahasiswa (Purwakerto)
- 7) Serli Maulidiyah sebagai Ibu Rumah Tangga

5. Analisa Data

Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data adalah:

- a. Memahami data, penulis mengumpulkan data-data dari skripsi, jurnal yang berkaitan dengan investasi emas *online* serta hasil dari wawancara penggunaanya yang selanjutnya penulis memahami data tersebut.
- b. Menyeleksi dan mengklasifikasi data yang telah di dapat dan kemudian mengelompokkan berdasarkan kategori data yang diteliti.
- c. Menyajikan data, data yang digunakan adalah data kualitatif yang di peroleh dari data primer dan data sekunder yang selanjutnya informasi tersebut disusun yang memungkinkan akan menarik kesimpulan.
- d. Menginterpretasi atau penafsiran data yang menggabungkan hasil analisis yang telah didapatkan dari teori-teori serta hasil wawancara penggunaanya sehingga menghasilkan data yang terkumpul untuk menjawab rumusan masalah.
- e. Menarik kesimpulan, hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.